

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH  
PEKERJA BANGUNAN**  
(Studi Kasus Pada Pembangunan Gedung Sekolah Dasar  
Negeri 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten  
Lampung Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Bidang Ilmu Syari'ah

Oleh

**DIKI CHANDRA**

**NPM. 1621030501**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Sviri'ah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH  
PEKERJA BANGUNAN**  
(Studi Kasus Pada Pembangunan Gedung Sekolah Dasar  
Negeri 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten  
Lampung Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Bidang Ilmu Syari'ah

Oleh  
**DIKI CHANDRA**  
**NPM. 1621030501**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**

**Pembimbing II : Eti Karini, S.H.,M.Hum.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**


## ABSTRAK

Transaksi pengupahan sering terjadi dalam kerjasama antara sesama manusia dimana satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang biasa disebut buruh dan pihak lain sebagai penyedia pekerjaan yang disebut majikan. Namun dalam kenyataannya masih sering terjadi penyimpangan dari ketentuan dan norma-norma Hukum Islam. Seperti keterlambatan pembayaran upah terhadap buruh yang dilakukan oleh majikan. Akad Pengupahan pekerjaan pembangunan gedung sekolah di SDN 02 Fajar Bulan dilakukan secara lisan antara pemborong dan tukang bangunan. Upah dibayarkan secara bertahap sesuai dengan capaian pekerjaan yaitu tahap pertama, kedua dan ketiga. Pada tahap kedua dan tahap ketiga ada penundaan pembayaran upah dari pemborong. Waktu penundaan pembayaran upah tidak dapat ditentukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pembayaran upah pekerja bangunan di SDN 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat? Dan Bagaimana menurut hukum Islam tentang praktik pembayaran upah pekerja bangunan di SDN 02 Fajar Bulan tersebut?. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan meneliti praktik pembayaran upah pekerja bangunan di SDN 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui pandangan Islam tentang praktik pembayaran upah pekerja bangunan di SDN 02 Fajar Bulan.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Adapun pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini

adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif dan induktif.

Dari hasil analisa penulis, praktik pembayaran upah pekerja bangunan gedung Sekolah Dasar (SD) pada SDN 02 Fajar Bulan dilakukan secara bertahap sesuai akad antara pemborong dengan kepala tukang secara lisan. Tahapan pembayaran upah berdasarkan akad mengacu pada capaian pekerjaan. Pembayaran upah tukang bangunan yang terjadi di SDN 02 Fajar Bulan yang menggunakan sistem pembayaran bertahap yang didasarkan atas akad kedua belah pihak dapat dibenarkan menurut hukum Islam, namun dalam prektiknya (realisasinya) tidak terpenuhi sesuai dengan tahapan yang telah disepakati. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh pemborong kepada para tukang bangunan belum memenuhi asas-asas dalam pengupahan, asas tersebut adalah asas kemaslahatan dan asas keadilan, karena masih ada pihak yang dirugikan.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diki Chandra  
Npm : 1621030501  
Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Upah Pekerja Bangunan** (studi kasus pada pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 02 fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022



**Diki Chandra**  
NPM. 1621030501



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH PEKERJA BANGUNAN (Studi Kasus Pada Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat)"**

**Nama : Diki Chandra**  
**NPM : 1621030501**  
**Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**  
**NIP.195802011986031002**

**Pembimbing II**

**Eti Karini, S.H., M.H.**  
**NIP.197308162003122003**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Upah Pekerja Bangunan (Studi Kasus Pada Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 02 Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)** disusun oleh, **Diki Chandra, NPM: 1621030501**, program studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di **Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal : **Senin, 12 Desember 2022**

**Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.** 

**Sekretaris : Nur Asy'ari, S.H., M.H.** 

**Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.** 

**Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.** 

**Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum.** 

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Eja Rodiah Nur, M.H.**  
**NPM: 196908081993032002**

## MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ  
عَرَفُوهُ (روه ابن ماجه)

*Rasulallah SAW. Telah berkata; Berikan olehmu  
upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering.  
( HR. Ibnu Majah).*



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahiim*

segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, nikmat dan kemudahan dalam memaknai dan menjalani kehidupan ini. dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah membesarkan dan mendidiku serta selalu memberikan dukungan dan do'a di setiap langkah hidupku. Terima kasih atas segala hal yang telah kalian berikan, segala hal yang telah kalian korbankan. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, rahmat, dan kasih sayang untuk kalian. semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang agar terus bisa mendukung dan mendidiku.
2. Adik tercinta Widia Wati, S.E. dan Rani Julia. Terima kasih atas do,a dan dukungan kalian yang menjadi pacuan semangat penulis.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Diki Chandra. Lahir pada tanggal 27 Desember 1994 di Lampung Barat. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pernikahan pasangan Bapak Sutardi dan Ibu Suharti

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar SD Negeri 02 Fajar Bulan dan selesai pada tahun 2007. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 01 Way Tenong dan selesai pada tahun 2010. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 01 Sumber Jaya dan selesai pada tahun 2013.

Setelah lulus dari SMK penulis masuk di dunia industry dengan bekerja sebagai karyawan operator di PT. TVS Company Indonesia dengan kontrak kerja selama 2 tahun. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, yaitu pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022  
Penulis

**Diki Chandra**  
NPM. 1621030501

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Upah Pekerja Bangunan, sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikut beliau.

Penulis menyadari skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., selaku Pembimbing I yang dengan sabar dan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Eti Karini, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan motivasi kepada penulis.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, khususnya Program Studi Muamalah.

7. Kepada pemborong dan tukang bangunan yang telah bersedia menjadi narasumber untuk kelengkapan data dalam skripsi ini.
8. Teman-teman satu angkatan tahun 2016 Fakultas Syari'ah, khususnya Muamalah I yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah ikut membantu dalam penulisan skripsi ini
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022

Penulis

**Diki Chandra**

NPM. 1621030501



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>xv</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian .....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Signifikansi Penelitian.....	5
G. Studi Pustaka .....	5
H. Metode Penelitian.....	7
I. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI: UPAH (<i>UJRAH</i>) DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Upah ( <i>Ujrah</i> ) ....	15
B. Rukun dan Syarat Upah ( <i>Ujrah</i> ).....	26
C. Macam-Macam Upah ( <i>Ujrah</i> ) .....	39
D. Kewajiban dan Hak Para Pihak dalam Akad <i>Ujrah</i> .....	43
E. Sistem Pembayaran dan Waktu Pembayaran Upah.....	46
F. Prinsip dalam Upah Mengupah .....	52
G. Batal dan Berakhirnya Akad Upah .....	59

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum SDN 02 Fajar Bulan  
Kecamatan Way Tenong Kabupaten  
Lampung Barat ..... 67
- B. Praktik Pembayaran Upah Antara  
Pemborong  
Dengan Pekerja Bangunan Pada  
Pembangunan Gedung SDN 02 Fajar  
Bulan,  
Kecamatan Way Tenong, Kabupaten  
Lampung Barat ..... 75

### **BAB IV ANALISA DATA**

- A. Praktik Pembayaran Upah Pekerja Bangunan  
Pada Pembangunan Gedung SDN 02 Fajar  
Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten  
Lampung Barat ..... 78
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik  
Pembayaran Upah Pekerja Bangunan Pada  
Pembangunan Gedung SDN 02 Fajar Bulan  
Kecamatan Way Tenong Kabupaten  
Lampung Barat ..... 82

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 87
- B. Rekomendasi ..... 88

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Profil Sekolah .....	68



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Langkah awal untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dalam mengartikan dan memaknai mengenai kata-kata atau istilah-istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini.

Fungsi dari penegasan judul ini adalah untuk menghindari kesalahan dalam memaknai dan memahami arti kata dalam judul skripsi ini. Selain itu, proses penegasan ini adalah langkah menuju pokok masalah yang akan diteliti. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Upah Pekerja Bangunan” (Studi Kasus Pada Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat). Kemudian penulis akan menegaskan arti dari istilah yang digunakan dalam judul tersebut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.<sup>2</sup>
3. Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar.<sup>3</sup>
4. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1470

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), 17.

<sup>3</sup> Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 514.

<sup>4</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( Bandar Lampung :Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014), 149.

5. Pekerja adalah orang yang bekerja; orang yang menerima upah atas hasil kerjanya.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maka yang penulis maksudkan dengan judul ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam tentang praktik pembayaran upah pekerja bangunan yang terjadi pada pembangunan gedung sekolah SDN 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

## B. Latar Belakang Masalah

Ada beberapa ruang lingkup dari fiqh muamalah salah satunya adalah mengenai *ujrah*. *Ujrah* (upah) merupakan memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>6</sup>

*Ujrah* sering terjadi dalam kerjasama antara sesama manusia dimana satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang biasa disebut buruh (pekerja) dan pihak lain sebagai penyedia pekerjaan yang disebut majikan. Buruh (pekerja) bangunan adalah orang yang bekerja mengandalkan kekuatan fisik dan mempunyai keahlian dibidang membangun rumah, ruko, maupun bangunan gedung sekolah. Pada umumnya buruh bangunan bekerja dengan pembagian kerja di setiap orangnya. Pembagian kerja disesuaikan dengan beberapa pekerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki setiap buruh bangunan seperti tukang cat, tukang kayu, tukang batu, tukang besi, tukang listrik, dan lain-lain.<sup>7</sup> Para pekerja (penyedia jasa) dihargai dengan adanya upah (bayaran) dari pihak penyedia pekerjaan.

Namun dalam kenyataannya masih sering terjadi penyimpangan dari ketentuan dan norma-norma hukum Islam. Seperti keterlambatan pembayaran upah terhadap buruh yang

---

<sup>5</sup>Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 152.

<sup>6</sup>Khumedji Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( Bandar Lampung : Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014), 149.

<sup>7</sup>Melda Sari, "Cara Bertahan HidupKeluarga Buruh Bangunan," *JOM FISIP*, Vol. 5 (2018): 3.

dilakukan oleh majikan. Padahal masalah upah dalam kerja sama ini menjadi penting karena upah merupakan hak pekerja sebagai balas jasa dari tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan sekaligus menjadi kewajiban majikan yang telah mendapatkan manfaat dari pekerjaannya itu. Meskipun sistem pengupahan telah dituangkan dan disepakati dalam akad (perjanjian), namun tetap saja tidak sesuai dengan praktiknya serta keterlambatan pembayaran terhadap pekerja bangunan masih sering terjadi dalam kerjasama ini.

Kegiatan muamalah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Pajar Bulan adalah sebagai tukang atau buruh bangunan. Ada beberapa cara pengupahan tukang di Kelurahan Pajar Bulan salah satunya dengan sistem termin. Sistem termin adalah jenis pengupahan secara bertahap (tidak sekaligus), yaitu sesuai dengan perkembangan bangunan.

Upah-mengupah yang dilakukan oleh pemborong secara bertahap sesuai dengan perkembangan bangunan yang dikerjakan. Ada tiga tahap pembayaran upah yang dilakukan, tahap pertama pada saat pengerjaan bangunan sudah mencapai 25% dengan besaran upah 25% (dari total upah), tahap kedua pada saat pengerjaan bangunan sudah mencapai 50% dengan besaran upah 25% (dari total upah), dan tahap terakhir pada saat pengerjaan bangunan telah mencapai 100% atau telah selesai dengan besaran upah 50% (dari total upah). Namun pada praktiknya, pengupahan dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada penundaan pembayaran upah pada tahap kedua dan ketiga yang dilakukan oleh pemborong. Penundaan tersebut tidak dapat dipastikan waktunya oleh pemborong.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam masalah pembayaran upah yang disepakati antara pemborong dengan pekerja bangunan berlandaskan pada pandangan Hukum Islam (studi kasus di SDN 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat).

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini di fokuskan pada sistem pengupahannya yaitu sistem termin. Sistem termin adalah jenis pengupahan yang dilakukan secara bertahap (tidak sekaligus) sesuai dengan capaian pekerjaan. Ada tiga tahap dalam pengupahan ini, yaitu tahap pertama pada saat proses pembangunan mencapai 25% dengan nilai upah 25% dari total upah pekerja, tahap kedua pada saat pembangunan mencapai 50% dengan nilai upah 25%, dan tahap akhir setelah bangunan mencapai 100% dengan nilai upah 50% dari total upah pekerja. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka penulis akan mengambil sub fokus sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran upah dengan sistem termin bagi para tukang (pekerja) bangunan.
2. Pandangan hukum Islam atas pembayaran upah pekerja dengan sistem termin.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah yang akan dibahas dan diteliti. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana praktik pembayaran upah pekerja bangunan pada pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana menurut hukum Islam tentang praktik pembayaran upah pekerja bangunan pada pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 02 Fajar Bulan tersebut?

### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan meneliti praktik pembayaran upah pekerja bangunan pada pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik pembayaran upah pekerja bangunan pada pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 02 Fajar Bulan tersebut.

#### **F. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk menembah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai sistem pengupahan yang sesuai dengan aturan dan konsep hukum Islam. Sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan manusia di bidang muamalah khususnya dalam transaksi upah-mengupah.
2. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir bagi penulis guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

#### **G. Studi Pustaka**

1. Skripsi Uswatun Nisa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2019) dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan Di Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan tentang sistem pemberian upah yang dilakukan menerapkan adat kebiasaan setempat yaitu pemberian upah yang ditanggung selama satu minggu.<sup>8</sup>

Perbedaan antara penelitian Uswatun Nisa dengan penelitian ini adalah, dalam penelitian Uswatun Nisa tidak adanya penjelasan dari awal akad berapa jumlah upah yang akan diberikan dan jumlah pembantu buruh (kenek) yang akan dibawa oleh tukang bangunan. Sedangkan dalam penelitian ini sudah ada kejelasan di awal akad tentang

---

<sup>8</sup>Uswatun Nisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan Di Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 8.

berapa jumlah upah yang akan diberikan kepada tukang bangunan.

2. Skripsi Saiful Anwar Fakultas Syariah, universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020) dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi. Dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan tentang sistem pemberian upah yang ditanggung dengan menunggu kopi kering.<sup>9</sup>

Perbedaan antara penelitian Saiful Anwar dengan penelitian ini adalah, dalam penelitian Saiful Anwar pembayaran akan diberikan kepada buruh setelah selesai memanen satu bidang kebun kopi dan setelah kopi yang dipanen tersebut kering. Sedangkan dalam penelitian ini pembayaran akan diberikan secara bertahap sesuai dengan capaian kerja.

3. Skripsi Sholikhul Huda Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021) dengan judul, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah Borongan. Dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan tentang proses pembayaran upah buruh petik sawit dengan sistem borongan.<sup>10</sup>

Perbedaan antara penelitian Sholikhul Huda dengan penelitian ini adalah, dalam penelitian Sholikhul Huda sistem upah borongan ini dapat merugikan kedua belah pihak, dikarenakan ketidakpastian pendapatan buah sawit, lama waktu pengerjaan dan beban kerja. Sedangkan dalam penelitian ini yang akan dirugikan adalah pekerja bangunan karena adanya penangguhan pembayaran upah.

Dari beberapa karya ilmiah diatas, setelah penulis membaca, menelusuri, dan memahaminya. Penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti sebagai karya tulis skripsi yang berjudul Hukum Islam

---

<sup>9</sup>Saiful Anwar, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 6.

<sup>10</sup>Sholikhul Huda, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah Borongan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 6.

Tentang Pembayaran Upah Pekerja Bangunan yaitu persamaan dari penelitian adalah sama-sama membahas masalah mengenai upah-mengupah antara majikan dan buruh, dan perbedaan penelitiannya yaitu berbeda objek dari penelitiannya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian ini dilakukan langsung tentang praktek pembayaran upah pekerja bangunan di SDN 02 Fajar Bulan.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Adapun pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.<sup>11</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.<sup>12</sup> Peneliti akan mendeskripsikan tentang praktek pembayaran upah pekerja bangunan di SDN 02

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 36.

<sup>12</sup> Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, ( Jakarta : Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014), 26.

Fajar Bulan serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pembayaran upah yang dilakukan oleh pemborong dan pekerja bangunan.

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.<sup>13</sup> Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari mewawancarai seorang pemborong dan seorang kepala tukang bangunan serta dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu pada pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 02 Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari beberapa buku yang bisa diperoleh dari perpustakaan maupun dari tempat dan pihak lain yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Situasi Sosial (*Social Situation*)

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu

---

<sup>13</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 101.

<sup>14</sup>Ibid., 102.

yang ada pada situasi sosial tertentu dari hasil kajiannya tidak akan berlaku ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.<sup>15</sup> Situasi sosial dalam penelitian ini adalah praktik pembayaran upah tukang secara bertahap sesuai dengan capaian pekerjaan pada pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.<sup>16</sup>

Penulis menggunakan teknik yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.<sup>17</sup> Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu seorang pemborong dan seorang kepala tukang bangunan.

### **5. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini ada dua metode pengumpulan data yang akan

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet-ke 27, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.215-216

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2014), h. 174-175

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet-ke 27, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 218

dilakukan. Metode-metode tersebut yaitu wawancara dan dokumentasi. Penjelasan dari dua metode di atas adalah sebagai berikut:

**a. Wawancara**

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung melakukan tanya jawab. Wawancara akan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada seorang pemborong dan kepala tukang bangunan.

**b. Dokumentasi**

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti, dokumen, buku, jurnal, catatan kaki, dan sebagainya.

**6. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah terkumpul kemudian akan diperiksa kembali agar data tersebut sesuai dengan penelitian penulis. Pengolahan data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

**a. *Editing Data***

*Editing data* adalah pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan dengan memilih apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk diproses lebih lanjut.

**b. *Sistemating***

*Sistemating* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan

kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>18</sup>

## 7. Analisis Data

Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu:

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, abstrak, motto, surat pernyataan, halaman persembahan, riwayat hidup penulis, kata pengantar, daftar isi dan daftar table.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yaitu bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan penjelasan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, studi pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori, dalam bab ini terdiri dari sub bab yaitu upah (*ujrah*) dalam Islam. Pada

---

<sup>18</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet-ke 13, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 21.

<sup>19</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 4.

sub bab tentang upah dalam Islam akan diuraikan penjelasan tentang pengertian dan dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah, kewajiban dan hak para pihak dalam akad upah, sistem pembayaran dan waktu pembayaran upah, prinsip dalam upah-mengupah, dan berakhirnya akad upah.

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian, pada bab ini akan diuraikan penjelasan tentang gambaran umum gedung SD di SDN 02 Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan praktek Pembayaran Upah Antara Pemborong Dengan Pekerja Bangunan Di SDN 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

Bab IV berisi tentang analisa data, pada bab ini akan diuraikan penjelasan tentang analisa praktek pembayaran upah pekerja bangunan Di SDN 02 Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan diuraikan penjelasan mengenai hukum Islam tentang praktek pembayaran upah pekerja bangunan di SDN 02 Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Akhir dari pembahasan bagian kedua yaitu bab V yang berisi tentang penutup, pada bab ini akan menguraikan kesimpulan, dan rekomendasi.

Sementara itu bagian akhir dalam penulisan penelitian ini yaitu berisi tentang daftar rujukan penelitian dan lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Akad Upah (*Ujrah*) dan Dasar Hukumnya

##### 1. Pengertian Akad Upah (*Ujrah*)

Akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* yang artinya perjanjian, perikatan dan pemufakatan.<sup>20</sup> Perkataan *al-'aqd* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, maksudnya ialah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.<sup>21</sup>

Menurut segi *etimologi*, akad berarti:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ اثْنَيْنِ سِوَاءِ كَانِ رَابِطًا حَسْبِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ  
جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ ۝

Artinya: Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>22</sup>

Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

- a. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:

97.

<sup>20</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

<sup>21</sup>Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Interprise, 2011), 45.

<sup>22</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43.

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ  
وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَيَّ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَاءِهِ  
كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

Artinya: Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

- b. Secara khusus, pengertian akad yang dikemukakan ulama fiqh, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.<sup>23</sup> Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut para ahli seperti Prof. Dr. Syamsul Anwar, akad ialah pertemuan antara *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dari dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>25</sup> Menurut Mustafa Az-Zarqa, dalam pandangan *syara'* suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilaksanakan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri, kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersendiri dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan, itulah yang disebut *ijab* dan *qabul*. Pelaku (pihak ) pertama disebut *mu'jib* dan

<sup>23</sup>Ibid.,44.

<sup>24</sup>Ibid.

<sup>25</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil*.<sup>26</sup> Dan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, akad adalah perikatan antara *ijab* dengan *qabul* secara dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan dari kedua belah pihak.<sup>27</sup>

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.<sup>28</sup>

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atas pengganti. Sedangkan menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.<sup>29</sup>

Upah dalam Islam masuk juga dalam ijarah sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijarah berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Dengan demikian, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.

Dalam bukunya Musthafa Dib Al-Bugha, menjelaskan bahwa ijarah adalah upah atas sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah *ajjr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan dalam hal-hal yang

---

<sup>26</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 102-103.

<sup>27</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 21.

<sup>28</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 29.

<sup>29</sup>A. khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung :Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2015), 187.

negative. Kata *ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di dunia.<sup>30</sup>

Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang didapatkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi.

Al-Syarbini mendefinisikan ijarah sebagai akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara.<sup>31</sup>

Maksud dari kalimat di atas menjelaskan bahwa manfaat yang dapat ditukarkan baik jasa maupun barang harus merupakan barang yang halal dan diperbolehkan dalam hukum Islam.

Menurut pengertian lainnya upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>32</sup>

Para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan pengertian *ujrah* menurut istilah, antara lain sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Menurut Hanafiyah, *ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

---

<sup>30</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, (Jakarta: Hikmah,2010), 15

<sup>31</sup>Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Mukhtaj Ila Ma'rifah Al-Alfaz* (Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005), IX/363.

<sup>32</sup>Ibid., 141.

<sup>33</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 114-115.

- b. Menurut Malikiyah, *ujrah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Hasby Ash Shiddiqie, *ujrah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- d. Menurut Muhammad Al-Syaibani, *ujrah* adalah kepemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan Syarat-syarat.
- e. Menurut Sayyid Sabiq, *ujrah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- f. Menurut Idris Ahmad, *ujrah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>34</sup>

Sedangkan upah dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.<sup>35</sup>

Pada masa sekarang, proporsionalitas tersebut terbahasakan dengan sistem UMR (upah minimum regional). Islam juga mengajarkan agar pihak yang mempekerjakan orang lain mengindahkan akad atau kesepakatan mengenai

---

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 1108.

<sup>35</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 4.

sistem pengupahan, antara majikan dengan pekerja. Jika adil dimaknai sebagai kejelasan serta proposionalitas, maka kelayakan berbicara besaran upah yang diterima haruslah cukup dari segi kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa konsep tentang upah tidak lepas dari harga yang adil, dalam pembahasannya ia mengatakan bahwa harga yang adil dan upah yang adil cukup terperinci, pemikirannya menghubungkan antara tingkat upah yang setara (ujrah al-misli) sebagai harga prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas, upah dan harga keadaannya tak menentu dan tidak dapat dipertimbangkan. Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawaran-menawar kedua belah pihak.

## 2. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

### a. Al-Qur-an

- 1) Dasar hukum upah yang pertama terdapat dalam Al-qur'an QS. Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan

cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>36</sup>

Dari penjelasan ayat di atas, membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi diserahkan kepada wanita yang bersedia untuk menyusui, maka hal ini dalam syari'at boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang pantas dan sesuai kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberian pekerjaan hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.<sup>37</sup>

- 2) Dasar hukum upah yang kedua terdapat dalam Al-Qur'an Q.S. *Ath-Thalaaq* ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ

أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ

حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 37.

<sup>37</sup> Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Cetakan Pertama (Semarang: CP.Toha Putra, 1984), 350

أَجُورَهُنَّ ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم مِّمَعْرُوفٍ ط وَإِن

تَعَاَسَرْتُم فَسَتَرْضِعُ لَهُ أَاخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkan diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>38</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar hukum adanya sistem sewa-menyewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain (wanita) untuk menyusui anaknya, dan tentu saja ayat ini berlaku untuk umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.<sup>39</sup>

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 559.

<sup>39</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2015), 246.

- 3) Dasar hukum upah yang ketiga terdapat dalam Al-Qur'an QS. Az-Zukhruf (43) ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا

بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ

رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lainnya. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.<sup>40</sup>

Dalam ayat di atas jelas disebutkan bahwa ada sebagian dari mereka yang diberikan kelebihan untuk membagi dari sebagian apa yang mereka punya, seperti contohnya pemilik perusahaan yang memiliki kelebihan materi dan pemilik usaha

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 491.

tersebut mencari karyawan agar dapat membagi sebagian dari harta mereka tersebut.

b. Hadist Nabi Muhammad SAW

1) Hadist Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ سَعِيدِ  
 بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ  
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ  
 (روه ابن ماجه)

Artinya: Al-‘Abbas ibn al-Walid al-Damasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya ) Wahb ibn Sa’id ibn ‘Athiyah al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) ‘Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari ‘Abdillah ibn ‘Umar dia berkata: Rasulullah SAW. Telah berkata “Berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering.”<sup>41</sup>

<sup>41</sup>Abu ‘Abdullah bin Yazid al-Quzwani ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadist No 2537 (Digital Liblary, al-Maktabah al-Syamilah al- Isdar al-Sani, 2005), 398.

## 2) Hadist Riwayat Abdurrazaq

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَاءَ جِرًا  
جِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ. (رواه عبد الرزاق)

Artinya: Dari Abusa'id Al Khudri ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya. (HR. Abdurrazaq).<sup>42</sup>

## 3) Hadist Riwayat Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَلَا تَهُ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , رَجُلٌ  
أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ , وَرَجُلٌ بَاعَ خُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ,  
وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ , وَلَمْ يُعِطْ أُجْرَهُ  
(رواه أبو هريرة)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW berkata: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: ada tiga kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia menghianatinya. Orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (menggambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan

<sup>42</sup>Al- Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 360.

seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya. (HR.Abu Hurairah).<sup>43</sup>

c. Berdasarkan Ijma

Adapun menurut jumbuh ulama tentang kebolehan transaksi *ujrah*. Para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan transaksi *ujrah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia dan tidak ada larangan untuk melakukan transaksi *ujrah*.<sup>44</sup>

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan ijma ini. sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq “disyariatkan sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius)” pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma para ulama ini, karena al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>45</sup>

Ibnu Rusyid dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fukaha negeri besar dan fukaha masa pertama”, al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui

---

<sup>43</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhori*, (Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005) VIII/214, Hadis Nomor 2227.

<sup>44</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 277.

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung: PT. alma'Arif, 1987), 18.

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>46</sup>

d. Dasar Hukum Undang-Undang

Upah adalah salah satu hak normatif, upah yang diterima buruh merupakan bentuk prestasi yang telah diberikan oleh buruh itu sendiri kepada majikannya yakni suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Dalam bab I Pasal I angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menegaskan: upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberian kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan.<sup>47</sup>

Tujuan pemerintah mengatur pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari tindakan sewenang-wenang pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja\buruh berhak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja (majikan) secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah penting yakni dalam menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

---

<sup>46</sup>Ibnu Rusyid, *Bidayah al Mujtahid* juz 2, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1990), 165.

<sup>47</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ijarah adalah akad penyediaan dana dalam memindahkan hak guna dan manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juga dari perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa dan upah mengupah, dengan kata lain sewa menyewa atau upah mengupah diperbolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pekerja atau buruh ataupun diantara para pihak.

## **B. Rukun dan Syarat Akad Upah (*Ujrah*)**

### **1. Rukun Akad Upah**

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, atap dan seterusnya. Dalam konsep islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.<sup>49</sup>

Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: adapun sewa menyewa adalah *ijab* dan *qabul*,

---

<sup>48</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam Cetakan Kedua*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 196.

<sup>49</sup>Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat sewa-menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun upah ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad upah itu sendiri.<sup>50</sup>

Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad yaitu:<sup>51</sup>

a. *Aqid* ( pihak-pihak yang berakad)

*Aqid* yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang memberikan jasa (*mu'ajir*). *Mau'qud* alaih (objek) akad *ujrah* yakni manfaat jasa dan upah.<sup>52</sup> Disyaratkan *musta'jir* dan *mu'ajir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *thasaruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu

---

<sup>50</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), 117.

<sup>51</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45.

<sup>52</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 101.

harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.<sup>53</sup>

Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.<sup>54</sup> Ada dua syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, yaitu:

- 1) *Ahliyah* (kompetensi), keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi. Biasanya seseorang akan memiliki ahliyah jika telah baligh dan berakal, yang berarti tidak gila, mampu membedakan yang baik dan yang buruk.
  - 2) *Wilayah*, yaitu hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan kewenangan untuk mentransaksikannya.<sup>55</sup>
- b. *Maqud alaih* (sesuatu yang diakadkan)

*Mauqud alaih* ialah setiap benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibah, benda dalam akad gadai dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

---

<sup>53</sup>Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 95.

<sup>54</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 47.

<sup>55</sup>Oni Sahroni, M. hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori dan Implementasinya dalam Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 34.

c. *Maudhu Al'aqd*

*Maudhu al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok *ijarah* ialah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain dengan adanya pengganti.

d. *Shighat*

*Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah ungkapan yang pertama kali diucapkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Sedangkan *qabul*, adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijab qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut di kantor pos.<sup>56</sup>

Para ulama menjelaskan empat cara dalam melakukan akad, cara tersebut adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya, maka *ijab* dan *qabul* dengan cara *kitabah*.
- 2) *Isyarat*, bagi orang-orang tertentu akad atau *ijab* dan *qabul* tidak dapat dilakukan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ijab qabul* dengan bahasa, orang yang tidak pandai baca tulis tidak mampu

<sup>56</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

<sup>57</sup>*Ibid.*, 48-49.

mengadakan *ijab qabul* dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan *ijab qabul* dengan tulisan dan dengan ucapan. Dengan demikian, akad dilakukan dengan cara *isyarat*.

- 3) *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besaran imbalan. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut “seseorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan”. Proses seperti ini dinamakan *ta'athi*, tetapi menurut sebagian ulama jual beli seperti itu tidak dibenarkan.
- 4) *Lisan al'hal*, menurut sebagian ulama apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dari orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan jalan *Lisan al'hal*. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat* adalah:<sup>58</sup>
  - a) *Shighat* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “aku serahkan barang ini”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan; apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “aku serahkan benda ini

---

<sup>58</sup>Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghaila Indah, 2011), 43.

- kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian”.
- b) Harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*. Tidak boleh antara yang ber-*ijab* dan yang menerima berbeda pengucapan, misalnya seseorang berkata “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan *qabul* berkata “aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpang siuran dalam *ijab* dan *qabul* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia.
  - c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena ditakut-takuti oleh orang lain kaeran dalam akad harus saling ridha.

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *shighat* akad (*shighatul ‘aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat terbagi menjadi: a) ucapan, b) utusan dan tulisan, c) isyarat, d) secara diam-diam, dan e) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ujrah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>59</sup>

#### e. Upah

Upah yaitu sesuatu yang menjadi objek dalam akad *ujrah* atau sesuatu yang dikerjakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama Islam. Adapun syarat-syarat dalam pembayaran upah adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak berkurang nilainya.

---

<sup>59</sup>Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 95.

- 2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
- 3) Adanya manfaat yang jelas.
- 4) *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek) ialah sesuatu yang dikerjakan dalam akad *ujrah*. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jas yang halal.<sup>60</sup>

f. Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Karena jika transaksi upah yang masih tidak ada kejelasan manfaatnya, maka akad itu tidak sah, hukumnya adalah *fasid*.<sup>61</sup>

Keabsaha dalam akad upah mengupah sangat berkaitan dengan keempat rukun di atas. Hukum Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan akad upah mengupah itu senantiasa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan agar tidak merugikan salah satu pihak yang berakad, serta terpeliharanya tujuan-tujuan yang berlandaskan kepada hukum Islam.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun dalam akad pengupahan yang terdiri dari:

1) *Shigat ujarah*

*Shigat ijarah* yaitu ijab kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

<sup>60</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129.

<sup>61</sup>M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 232.

## 2) Pihak yang Berakad

Pihak-pihak yang melakukan akad terdiri atas pemberi pekerjaan atau pemberi sewa dan penerima pekerjaan atau penerima sewa.

## 3) Objek Akad

Objek akad upah mengupah yaitu manfaat dari jasa yang diberikan dan upahnya atau manfaat barang dan sewa.

Kaitannya dengan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan akad upah mengupah ini dapat berlaku, para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kerelaan sendiri, tidak diperbolehkan melakukan akad ini oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak atas keterpaksaan. Selain hal tersebut dalam melaksanakan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik dari pemberi pekerjaan ataupun penerima pekerjaan, sesuatu yang diadakan harus sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud, dan manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi upah mengupah adalah sesuatu yang dibolehkan agama, sekaligus pemberian upah atau imbalan dapat berupa sesuatu yang bernilai dan tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku serta hukum Islam.

## 2. Syarat Akad Upah

Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad yaitu:<sup>62</sup>

### a. Syarat yang bersifat umum

Yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:

---

<sup>62</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, dan Sosial*, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), 21.

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan akad cakap bertindak, tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang syara'.
- 5) Akad dapat memberikan manfaat.
- 6) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka bila orang yang melakukan *ijab* menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul* maka batallah *ijabnya*.
- 7) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *qabul*. Maka *ijab* tersebut menjadi batal.

b. Syarat yang bersifat khusus

Adalah syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini biasa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.

Sebagai sebuah transaksi umum, *ujrah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagai yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat yang berlaku pada *ujrah* yaitu:<sup>63</sup>

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *aqid* yakni orang yang melakukan akad, zat akad, dan tempat akad. Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila

---

<sup>63</sup>Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

melakukan akad *ujrah*, menurut mereka akadnya tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan akad *ujrah* mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

- b. Adanya keridhaan kedua belah pihak yang berakad

Pemberian upah harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad dan bukan karena unsur keterpaksaan. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. An-Nissa (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah

kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>64</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan diantara kedua belah pihak. Menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah diadakan dan dijanjikan baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Oleh sebab itu tidak boleh mempekerjakan seseorang dengan cara memaksa, tidak boleh menganiaya pekerja, untuk menghalang-halangi haknya atau mengulur-ulur pembayarannya, atau mengambil suatu kemanfaatan darinya tanpa *iwadh* atau upah, itu sama saja memperbudaknya sebagaimana dikatakan oleh fukaha Islam yang disimpulkan dari sebuah hadis yang menganggap orang yang memakan tenaga dan jerih payah seseorang pekerja sama saja seperti seorang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harta hasil penjualan itu.

Akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad ataupun pihak yang lain.

c. Besaran Upah

Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Upah harus dilakukan dengan musyawarah yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak yang melakukan

---

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 83.

- akad untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang apa adanya.
- d. Objek *ujrah* diserahkan secara langsung atau tidak cacat  
Objek itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
  - e. Objek *ujrah* berupa sesuatu yang dihalkalkan oleh syara'  
Islam tidak membenarkan terjadinya sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, objek sewa menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fikih menyatakan bahwa sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak dibenarkan.
  - f. Objek *ujrah* berupa harga tetap yang dapat diketahui  
Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.
  - g. Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah di bawah standar.<sup>65</sup>
  - h. Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pengerjaannya, dan harus jelas pekerjaannya. Artinya, dalam akad *ujrah*, diperlukan adanya uraian pekerjaan dan tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam

---

<sup>65</sup>Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), 308.

ketidakjelasan periode waktu atau jenis pekerjaannya. Upah harus berupa *mal muta'awwim* (harta yang bernilai) dan dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besar upah dan sebagainya). Kejelasan dilakukan secara konkrit atau dengan menyebutkan kriteria.<sup>66</sup>

- 1) Penjelasan waktu. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.
- 2) Penjelasan jenis pekerjaan. Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
- 3) Penjelasan waktu kerja. Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.<sup>67</sup>
- 4) Pembayaran upah harus bernilai dan jelas jumlah pembayarannya, hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan

---

<sup>66</sup>Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 158.

<sup>67</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 34-35.

moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

### C. Macam-Macam Akad Upah (*Ujrah*)

Macam-macam *ujrah* dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu:<sup>68</sup>

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*)

Upah yang disebutkan adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Dengan demikian, pihak majikan tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari pada yang telah disebutkan, sebagaimana pihak pekerja juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

2. Upah yang sepadan (*ajrun mistli*)

Upah sepadan adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak baik pemberi pekerjaan ataupun pekerja dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi upah-mengupah atas suatu pekerjaan dapat terselesaikan secara adil.

---

<sup>68</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 237.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua:

a. *Ijarah* atas suatu pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*)

*Ijarah* atas suatu pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh dilakukan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lainlain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan memberikan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.

b. *Ijarah* atas manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*)

*Ijarah* atas manfaat misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan oleh hukum Islam untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.<sup>69</sup>

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

a. Upah mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru

---

<sup>69</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka suatu imbalan dari pengajaran ini.<sup>70</sup>

b. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan di syaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka akadnya dinyatakan *fasid* (tidak sah).<sup>71</sup>

c. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

d. Upah sewa menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu, pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan

---

<sup>70</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin, cet. 1*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 22

<sup>71</sup>Ibid., 30.

kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>72</sup>

e. Upah menyusui anak

Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ<sup>ق</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>ر</sup>

Artinya: ...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>73</sup>

f. Perburuhan

Selain sewa- menyewa barang, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang biasa disebut dengan perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk

<sup>72</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 133.

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 37.

dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

#### **D. Kewajiban dan Hak dalam Akad *Ujrah***

##### **1. Kewajiban dan Hak Pemberi Kerja (*Musta'jir*)**

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian atau unsur kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu dimintai penggantian, dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus bisa bertanggung jawab, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas pemberian upah kepada pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian upah. Pemberi kerja berhak untuk menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan tugasnya sedangkan upahnya sudah pekerja terima dan pekerja wajib menyelesaikan pekerjaannya. Pemberi kerja juga berhak atas penyelesaian pekerjaan dan hasil kerja yang sesuai dengan keinginannya.

##### **2. Kewajiban dan Hak Pekerja (*Mua'jir*)**

###### **a. Kewajiban Pekerja**

- 1) Melaksanakan pekerjaan secara mandiri atau berkelompok sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 2) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 3) Melaksanakan pekerjaan dengan teliti dan cermat.
- 4) Menjaga keselamatan yang dipercayakan terhadap pekerjaan.
- 5) Mengganti kerugian barang yang rusak ataupun hilang sesuai kesepakatan.

b. Hak Pekerja

Hak ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum ketentuan Al-Qur'an yang terdapat keterkaitannya dengan penentuan upah di jelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl (16) ayat 90:



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia Melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>74</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, bijaksana, dan dermawan kepada para pekerjanya. Disebabkan pekerja mempunyai andil

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 277.

yang sangat besar untuk keberhasilan dari pemberi kerja, maka wajib pemberi pekerjaan untuk bisa mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberi upah yang layak.<sup>75</sup>

Dan dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu di awal akad kerjasama sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبْنُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ

حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ

يَسْتَأْجِرَ الرَّضَّ جُلْحَتِي يُعْلِمُهُ أَجْرَهُ (رواه

النسائي)

Artinya: Dari Muhammad diceritakan kepada Hiban diceritakan kepada Abdullah dari Hammad Bin Salman dari Yunus dari Hasan: sesungguhnya Rasulullah membenci mengupah (pekerja) kecuali sudah jelas upah baginya.<sup>76</sup>

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pekerja berhak untuk menerima upah atau pembayaran secara terhormat yaitu sesuai kesepakatan dan batas minimum pembayaran upah, yang mana hak atas upah ditekankan pada kehadiran pekerja untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan dan pada selesainya pekerjaan.
- b. Pekerja berhak menerima atau memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan atau keahlian pekerja.<sup>77</sup>

<sup>75</sup>Chairumanan Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 157.

<sup>76</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid Jilid III*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), 213.

<sup>77</sup>Riska Anggraini, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Anak Buah Kapal Tanpa Ketentuan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2021), 54.

## E. Sistem Pembayaran dan Waktu Pembayaran Upah

### 1. Sistem Pembayaran Upah

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dalam sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Sistem pembayaran upah di Indonesia ada beberapa cara, diantaranya:<sup>78</sup>

a. Sistem Pembayaran Upah Dalam Waktu Tertentu

Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu adalah sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya upah yang diberikan setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan.

b. Sistem Pembayaran Upah Borongan

Sistem pembayaran upah borongan adalah sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh sesuai perjanjian kedua belah pihak.

c. Sistem Pembayaran Upah Potongan

Sistem pembayaran upah potongan adalah sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan oleh para pekerja.

d. Sistem Pembayaran Upah Pemufakatan

Sistem pembayaran upah pemufakatan merupakan sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan diberikan diantara mereka sendiri.

e. Sistem Upah Bagi Laba atau Partisipasi

Sistem upah bagi laba atau partisipasi merupakan sistem pembayaran upah yang memberikan pekerja atau buruh sebagian dari laba yang diperoleh majikan atau

---

<sup>78</sup>A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), 84-87.

perusahaan disamping upah utamanya yang sebaiknya diterima.

f. Sistem Upah Dengan Skala Berubah

Sistem upah dengan skala berubah merupakan sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.

g. Sistem Upah Indeks

Sistem upah indeks merupakan sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pekerja yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.

Sistem pelaksanaan pemberian upah juga dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu:<sup>79</sup>

a. Sistem Upah Menurut Waktu

Sistem upah menurut waktu yaitu sistem pemberian upah yang dibayarkan menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.

b. Sistem Upah Menurut Kesatuan Hasil

Sistem upah menurut kesatuan hasil yaitu sistem pemberian upah yang hanya akan dibayarkan jika pekerja atau buruh telah melakukan pekerjaan atau menghasilkan pekerjaan.

c. Sistem Upah Borongan

Sistem upah borongan yaitu sistem pembayaran upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan atas sesuatu pekerjaan tertentu yang dibayarkan secara menyeluru.

## 2. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah suatu imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaan atau usahanya dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Adil bermakna jelas

---

<sup>79</sup>M. Manulung, *Pengantar Ekonomi Perusahaan cet ke-1*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 123.

dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tatacara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.<sup>80</sup>

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaannya selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ سَعِيدِ  
 بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ  
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ  
 (روه ابن ماجه)

Artinya: Al-‘Abbas ibn al-Walid al-Damasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya ) Wahb ibn Sa’id ibn ‘Athiyah al Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) ‘Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal)

<sup>80</sup>Ahmad Ilham Solihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2013), 874.

dari ayahnya, dari ‘Abdillah ibn ‘Umar dia berkata: Rasulullah SAW. Telah berkata “Berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering.”<sup>81</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwa bagi seorang majikan yang telah menggunakan jasa orang lain, seperti jenis tugas maupun pekerjaannya, tetapi yang harus diutamakan adalah pembayaran upah atau gajinya harus segera dibayarkan pada saat sesuai dengan yang diperjanjikan atau yang telah disepakati.

Namun Islam adalah agama yang tidak memberatkan. Bentuk-bentuk hukum *taklifi* yang berupa tuntutan selalu berada dalam batas kemampuan seorang mukalaf. Karenanya jika seseorang dalam kondisi yang sulit, maka Islam memberikan alternatif hukum yang menjadi lunak dan fleksibel, menjadi mudah. Terdapat kaidah fiqh yang menyatakan:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya : Kesulitan mendatangkan kemudahan.

Menurut bahasa *al-masyaqqah* yang berarti *al-ta’ab* artinya kelelahan, kepenatan, keletihan, kesukaran, dan kesulitan. Sedangkan kata *al-taisir* berarti *al-subuhat* yang artinya gampang, mudah dan ringan dan *al-luyunat* yang artinya lunak, halus dan ramah.<sup>82</sup>

Apabila dikaitkan dengan akad upah mengupah tentang waktu pembayaran upahnya. Jika seorang majikan mengalami sebuah kesulitan atau kesukaran pada saat waktu pembayaran upah yang telah disepakati dengan buruh/pekerja, maka masih menjadi kelonggaran bagi majikan jika terpaksa menunda pembayaran kepada pekerja.

<sup>81</sup>Abu ‘Abdullah bin Yazid al-Quzwani ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadist No 2537 (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al- Isdar al-Sani, 2005), 398.

<sup>82</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 139.

Dan penundaan pembayaran upah tersebut tidak termasuk kezaliman yang dilakukan oleh majikan. Kaidah fiqh di atas berdasarkan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 185 :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى

لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ

مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا

اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan ini, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.<sup>83</sup>

Jika akadnya suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena *musta'jir* sudah menerima kegunaan.<sup>84</sup>

Dalam menjelaskan hadist di atas, Syaikh Yusuf Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ini ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>85</sup>

Menurut mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah seperti juga halnya

---

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 28.

<sup>84</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, cet 9*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 121.

<sup>85</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Human capital Dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 804.

mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut.<sup>86</sup> Menurut Abu Hanifah, upah atas hasil pekerjaan wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Syafi’I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.<sup>87</sup>

Dalam hal pembayaran upah, buruh dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan waktu, cara dan tempat pembayaran upah yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja. Menurut pasal 17 KEP. 102/MEN/VI/2004 jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan pasal 17 KEP. 102/MEN/VI/2004 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai dengan pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja.

## **F. Prinsip dalam Upah Mengupah**

Dalam hukum Islam juga menetapkan beberapa prinsip-prinsip yang berpengaruh kepada pelaksanaan perjanjian upah mengupah kepada pihak yang terlibat, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Prinsip Ibadah**

Ibadah adalah prinsip umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Prinsip ini dirumuskan bahwa “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku prinsip bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang

---

<sup>86</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 13, cet ke-1*, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987), 18.

<sup>87</sup>Ibid., 210.

disebutkan dalam dalil-dalil syari'ah. Apabila dikaitkan dengan tindakan hukum yaitu khususnya perjanjian, maka perjanjian apapun dapat dibuat selagi tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian yang terkait.<sup>88</sup>

## 2. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang batil, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran QS. An-Nissa (4) ayat 29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

<sup>88</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 68.

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>89</sup>

Maksud dari ayat di atas yaitu bahwa yang dimaksud dengan memakan harta sesama dengan jalan yang batil artinya memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum Islam baik yang dilarang secara langsung didalam nash maupun berdasarkan ijtihad atas nash. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang berakad harus sesuai hukum Islam dan akad-akad itu wajib dipenuhi.<sup>90</sup>

### 3. Prinsip Perjanjian Itu Mengikat

Allah SWT menganjurkan kepada manusia dalam melakukan perjanjian harus secara tertulis, adanya saksi-saksi agar sebuah perjanjian tersebut mengikat pera pihak untuk melakukan kewajiban dan mendapatkan hak masing-masing. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqh perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Ini berarti janji itu mengikat dan wajib untuk dipenuhi.<sup>91</sup> Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. Al-Israa' (17) ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ج</sup> وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ<sup>ط</sup> إِنَّ الْعَهْدَ

كَانَ مَسْئُولًا

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 83.

<sup>90</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 84.

<sup>91</sup>Ibid., 89.

Artinya: ....Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.<sup>92</sup>

#### 4. Prinsip Keseimbangan

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang akan diberikan dan apa yang akan diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Dalam melakukan perjanjian ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perjanjian tersebut.<sup>93</sup>

#### 5. Prinsip Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh memberatkan (*masysqqah*) atau menimbulkan kerugian (*mudharat*) di antara para pihak yang melakukan perjanjian.

#### 6. Prinsip Amanah

Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik termasuk kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri. Selain itu, apabila tidak adanya kejujuran maka akan menimbulkan kecurigaan diantara kedua belah pihak.<sup>94</sup> Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah dimana perjanjian ini didasarkan oleh amanah dari para pihak dalam membentuk sebuah usaha. prinsip ini didasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. An-Nissa (4) ayat 58:

---

<sup>92</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 285.

<sup>93</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 33.

<sup>94</sup>Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 37.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا  
 وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>95</sup>

#### 7. Prinsip *Shiddiqah* (Kejujuran)

Prinsip kejujuran yaitu para pihak yang melakukan kontrak syari'ah wajib bersikap jujur, tidak ada unsur penipuan, dan manipulasi antara para pihak yang melakukan akad/perjanjian.<sup>96</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. Al-Ahzab (33) ayat 70 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

<sup>95</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 87.

<sup>96</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 28.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.<sup>97</sup>

#### 8. Asas Kitabah (Tertulis)

Asas kitabah yaitu suatu akad atau perikatan hendaklah dilakukan secara tertulis atau dinotariskan, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.<sup>98</sup> Asas ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2) ayat 282:



Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah

<sup>97</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 427.

<sup>98</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 26.

seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.<sup>99</sup>

## 9. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.<sup>100</sup> Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada taqwa. Pengupahan harus ditetapkan berdasarkan pada nilai keadilan dan kejujuran serta dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an QS. Al-Maidah (5) ayat 8:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak

<sup>99</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 48.

<sup>100</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 92.

adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>101</sup>

Sikap adil harus selalu tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kezaliman. Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan zalim lainnya.

Tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup sehingga ia dapat membayar makanan, pakaian, dan perumahan untuknya dan juga keluarganya.<sup>102</sup>

## **G. Batal dan Berakhirnya Akad Upah**

### **1. Batalnya Akad Upah**

#### **a. Batalnya Akad dengan *Fasakh***

Yang dimaksud dengan adanya pemutusan (*fasakh*) kontrak disini adalah “melepaskan perikatan kontrak” atau “menghilangkan atau menghapuskan hukum secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi”. Dengan *fasakh*, para pihak yang berkontrak kembali ke status semula sebelum kontrak terjadi. Demikian juga objek kontrak.

*Fasakh* adakalanya wajib dan ada kalanya *jaiz* (boleh). *Fasakh* wajib dilakukan dalam rangka

---

<sup>101</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 108.

<sup>102</sup>Muhammad Syarif Claudy, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 199.

menghormati ketentuan syariah, misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang *fasid*. Dalam hal ini *fasakh* dilakukan guna menghilangkan penyebab *fasid*-nya kontrak, menghormati ketentuan-ketentuan syariah, melindungi kepentingan umum maupun khusus, menghilangkan *gharar*, bahaya, kerugian, dan menghindarkan perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Sedangkan *fasakh* yang *jaiz* adalah *fasakh* yang dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak, misalnya *fasakh* disebabkan adanya *khiyar* dan *fasakh* yang didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan seperti *iqalah*.<sup>103</sup>

#### 1) Akad yang Tidak Lazim

Yang dimaksud tidak lazim (*jaiz*) adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak berakad yang membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, akad tidak terikat hak orang lain. Tetapi jika ini merugikan pihak lain (mitra akad) dan melanggar kesepakatan maka tidak boleh *difasakh*.<sup>104</sup>

Kebalikan dari akad *jaiz* adalah akad lazim, yaitu akad yang tidak memungkinkan pihak-pihak yang melakukan akad membatalkan akad. Akad tidak lazim itu adakalanya bagi kedua pihak akad dan adakalanya bagi salah satu pihak akad. Pihak yang punya kewajiban menjadi lazim dan tidak wajib melaksanakan akad dan tidak boleh mundur. Jadi dengan akad tidak lazim, maka terbuka bagi pihak akad untuk membatalkan akad. Jika memilih *fasakh*, maka akadnya berakhir.

---

<sup>103</sup>Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 186.

<sup>104</sup>Ibid., 187.

## 2) *Khiyar*

Akad-akad seperti jual beli dan upah mengupah bisa di *fasakh* dengan hak *khiyar* yang dimiliki pihak akad, baik *khiyar* ini timbul karena ijab kabul atau timbul karena adanya syarat atau kesepakatan pihak akad. Bagi pihak yang memiliki hak *khiyar* baik *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar ru'yah* maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya membatalkan akad, maka akadnya *fasakh*.

*Fasakh* tersebut boleh dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pihak lain, kecuali dengan *khiyar 'aib* (*khiyar* yang disebabkan terdapat kerusakan pada objek kontrak) setelah objek kontrak diterima. Menurut ulama Hanafiyah, *fasakh* hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan pihak lain atau atas keputusan hakim.

## 3) *Iqalah*

*Iqalah* adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang berakad yang memutuskan akad yang telah disepakati. Biasanya akad lazim yang tidak ada *khiyarnya* menjadi *fasakh* (batal) dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak karena akad itu timbul atas keinginan dan keridhoan kedua belah pihak, maka akad itu tidak bisa berakhir kecuali dengan ridho mereka. Jadi dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir.

## 4) *'Uyub Ridha* (cacat ridha)

Akad bisa juga di *fasakh* jika salah satu pihak tidak ridha, seperti ketika terjadi *tadlis ghoban*, *galath*. Maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk mem*fasakh* akad atau melanjutkannya. Jika yang dipilih adalah *fasakh*,

maka akad yang telah disepakati itu berakhir. Pada praktiknya, *fasakh* yang dilakukan karena cacat ridha itu harus dengan kesepakatan dalam akad.

5) Syarat dan sebab *Fasakh*

Sebuah akad dapat dilakukan *fasakh* apabila telah terpenuhi syarat-syarat berikut:<sup>105</sup>

- a) Akad yang akan di *fasakh* harus mengikat kedua belah pihak, yaitu akad yang berbentuk pertukaran (*mu'awadah*).
  - b) Pihak yang berakad melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan dalam akad. Jika salah satu pihak melanggar syarat atau tidak memenuhi kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan kontrak, seperti barang yang disewakan mengalami kerusakan dan pembeli tidak mampu membayar harga barang yang dibeli, pihak yang lain boleh meminta agar *fasakh*, diputuskan.
  - c) Dalam kontrak tidak dipenuhi unsur kerelaan. Jika salah satu pihak tidak dengan cacat yang terdapat pada objek kontrak atau kerelaannya untuk melakukan akad tidak terpenuhi secara maksimal, misalnya disebabkan terjadi *ghalath* (kekeliruan), *ikrah* (pemaksaan) dan *tadlis* (penipuan), ia memiliki hak untuk meminta agar kontrak di *fasakh* baik atas dasar kerelaan pihak yang lain maupun melalui putusan hakim.
- b. Batalnya Akad dengan *Infasakh*
- Infasakh* yakni putus dengan sendirinya (dinyatakan putus, putus demi hukum) sebuah kontrak dinyatakan putus apabila isi kontrak tidak memungkinkan dapat dilaksanakan (*istihalah al-tanfidz*) disebabkan *afad samawiyah* (*force majeure*).
- 1) Selesai Masa Kontrak

---

<sup>105</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 74.

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. jika akad tersebut ditentukan waktunya seperti akad ijarah atau dengan tercapainya tujuan akad tersebut seperti utang dalam akad wakalah. Jadi waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau tujuan akadnya tercapai, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

2) Kontrak Tidak Mungkin Dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek(tujuan) jual beli rusak ditangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.<sup>106</sup>

3) Pelaku Akad Meninggal

Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad. Jika meninggal salah satu atau pihak-pihak yang berakad, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

4) Akad yang *Fasid*

Akad yang *fasid* itu bisa di *fasakh* oleh kedua belah pihak yang akad atau oleh pengadilan untuk menghindari *fasid* dalam akad.

Secara umum, Musthafa Az-Zarqa menjelaskan bahwa kaidah yang berlaku dalam *fasakh* yakni:

- 1) Jika *infasakh* dan aset masih ada, maka diberlakukan ketentuan seperti sebelum terjadi akad.
- 2) Jika terjadi *infasakh* dan aset tidak ada, maka diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan akadnya.

Pemutusan kontrak menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

---

<sup>106</sup>Tbid., 89.

- 1) Kontrak menjadi berakhir. Sebelum *fasakh* terjadi, kontrak dan semua akibat hukumnya berlaku sebagaimana mestinya.
- 2) *Fasakh* menimbulkan akibat hukum yang berlaku surut dan yang berlaku kedepan. Yang pertama terjadi dalam *fasakh* terhadap kontrak yang bersifat *fauriyah*, yakni kontrak pertukaran dimana objek kontrak yang dipertukarkan sudah diserahkan terimakan pada saat kontrak terjadi, misalnya kontrak jual beli.
- 3) Sedangkan akibat hukum yang kedua, yakni yang berlaku ke depan, terjadi dalam *fasakh* terhadap kontrak yang bersifat *mustamirrah*, yakni kontrak dimana objek kontrak tidak diterima pada saat kontrak atau pelaksanaan kewajiban kontraknya memerlukan waktu, seperti kontrak sewa menyewa (*ijarah*) dan kerjasama (*syirkah*).<sup>107</sup>

Pada dasarnya *ujrah* merupakan perjanjian yang mana masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian ini tidak diperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *ujrah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.<sup>108</sup> Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak.<sup>109</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir* bila barang yang ditangannya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat penyewa, maka tetap akan mendapatkan upah. Sebaliknya jika barang berada ditangannya, maka ia tidak akan mendapatkannya.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup>Ibid., 90-92.

<sup>108</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 75.

<sup>109</sup>Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bodor: Ghalia Indah, 2011), 170

<sup>110</sup>Ibid., 183.

Ulama Hanafiyah juga hampir sama dengan pendapat di atas, akan tetapi diuraikan lagi sebagai berikut:

- a. Jika benda berada ditangan *ajir*
  - 1) Jika ada bekas pekerjaan, maka *ajir* berhak mendapatkan upah dari hasil bekas pekerjaan tersebut.
  - 2) Jika tidak ada bekas pekerjaan, maka *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir atau selesai.
- b. Jika barang atau benda berada ditangan penyewa maka berhak mendapat upah setelah selesai bekerja atau pekerjaannya.<sup>111</sup>

## 2. Berakhirnya Akad Upah

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad al-ijarah telah berakhir apabila:

- a. Objek yang disewakan hilang atau musnah, seperti rumah yang terbakar dan lainnya.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah berakhir. Apabila objek yang disewakan itu rumah, maka dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila objek yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih.<sup>112</sup>
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad maka akadnya akan berakhir. Karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumbuh ulama akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat. Menurut mereka boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, mengikat kedua belah pihak yang berakad. Apabila ada unsur dari salah satu

---


<sup>111</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 92.

<sup>112</sup>M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat, Berbagai Macam transaksi dalam Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 85.

pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad al-ijarah batal. Akan tetapi menurut jumbuh ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau banjir.<sup>113</sup>

d. Menurut Sayyid Sabiq berakhirnya akad al-ijarah dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan, pada saat berada di tangan pihak penyewa.
- 2) Rusaknya objek benda yang di sewakan, seperti rumah atau kendaraan tertentu.
- 3) Rusaknya benda yang disewakan atau yang dilupakan seperti kain yang rusak ketika dijahitkan, sebab tidak mungkin menyelesaikan jahitan tersebut setelah kainnya rusak
- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang di akadkan, atau sudah selesai pekerjaannya kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh.<sup>114</sup>



---

<sup>113</sup>Ibid., 88.

<sup>114</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'Arif, 1987), 34.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Al-Qur'an dan Hadist

Abu 'Abdullah bin Yazid al-Quzwani ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadist No 2537. Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al- Isdar al-Sani. 2005.

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Amani. 1995.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2010.

Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Mukhtaj Ila Ma'rifah Al-Alfaz*. Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani. 2005.

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhori*. Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani. 2005.

### B. Buku

A. Mas'adi, Ghufuran, *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Al-Maraghi, Ahmad Musthofa, *Tafsir Al-Maraghi*, Cetakan Pertama. Semarang: CP.Toha Putra. 1984.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Dewi, Gemala, Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Dib Al-Bugha, Musthafa, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*. Jakarta: Hikmah. 2010.
- Hadi, Sholikul, *Fiqh Muamalah*. Kudus: Nora Interprise. 2011.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia. 1985.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014.

- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 1997.
- M. Manulung, *Pengantar Ekonomi Perusahaan cet ke-1*. Yogyakarta: Liberty. 1991.
- Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13. 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2013.
- , *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- , *Hukum Sistem Ekonomi Islam Cetakan Kedua*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor: Ghaila Indonesia. 2012.
- Pasaribu, Chairumanan, Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Qhardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press. 2001.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatu'l Mujtahid Jilid III*. Semarang: CV. Asy-Syifa'. 1990.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Alma'Arif. 1987.

—————, *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Sohari, Sahrani, *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Solihin, Ahmad Ilham, *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2013.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syarif Claudy, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### **C. Jurnal**

Ruslan Abd Ghofur, Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah. *ASAS*, Vol. 2, No. 2. 2010.

Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Syari'ah di Indonesia," *Al-Adalah* Vol. XII, No. 3, (Yogyakarta, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Juni 2015), 17. (On-Line), Tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2623>, (17 Juli 2021)

### **D. Wawancara**

Mukhlis Haryanto, Pemborong Pembangunan Gedung Sekolah SDN 02 Fajar Bulan, 11 September, 2021.

Sutardi, Pekerja Bangunan Gedung Sekolah SDN 02 Fajar Bulan, 12 September, 2021.

